

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja Kepala Desa selaku kepala Pemerintah Desa dengan BPD sebagai representasi dari warga desa.

Saparin berpendapat bahwa Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan Desa adalah kekuasaan yang paling rendah. Selain itu, Pemerintahan Desa juga memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri atau pemerintahan sendiri yang merupakan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Penyelenggaraan Pemerintah Desa di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, dalam ayat (2), ada beberapa tugas pokok Kepala Desa, diantaranya adalah

---

<sup>1</sup> Saparin, 1979, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa; dan
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN).

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan tentang beberapa fungsi dari BPD diantaranya yaitu :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 55 di atas, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara tugas Kepala Desa dengan fungsi yang dimiliki oleh BPD yaitu kesepakatan Rancangan Peraturan Desa harus disepakati oleh Kepala Desa dengan BPD. Hubungan yang demikian mencerminkan adanya *check and balances* dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan praktiknya karena dalam musyawarah desa yang dilakukan dalam menentukan skala prioritas perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 yang diprioritaskan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, seringkali yang diusulkan oleh BPD Jiwowetan mengalami permasalahan yakni usul

tersebut merupakan usul/keinginan pribadi dan bukan merupakan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa BPD wajib menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Disini pihak BPD sering kali menuntut meminta honor yang tidak termasuk anggaran dengan kata lain bahwa BPD hanya bekerja jika terdapat uang saku. Selain itu permasalahan lain adalah pihak BPD bertindak seolah-olah sebagai tim audit, padahal yang berwenang sebagai tim audit adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Bentuk pengawasan BPD hanya berupa monitoring dan evaluasi seperti yang tertera dalam Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Antara audit, monitoring dan evaluasi memiliki perbedaan. Secara garis besarnya audit itu merupakan verifikasi bahwa subjek dari audit sudah berjalan sesuai dengan standar atau belum yang dilakukan oleh auditor. Monitoring sifatnya hanya memotret saja dan pelaksanaannya bisa dilakukan dari awal sampai akhir, serta petugas tidak berhak memberikan komentar membenarkan atau menyalahkan. Selanjutnya, evaluasi sifatnya membandingkan apa yang harus dilakukan dan petugas memerlukan persyaratan tertentu dengan menguasai kompetensi.

Peran Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan sangat diperlukan. Antara keduanya seharusnya mengadakan musyawarah dengan baik agar mudah dalam mencapai kesepakatan. Namun, pihak BPD seolah-olah menjadi “raja” di

dalam Pemerintahan Desa Jiwowetan, sehingga dengan adanya sikap tersebut mengakibatkan kerjasama antara Kepala Desa dan BPD kurang berjalan dengan baik tidak sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 55 Undang-Undang tentang Desa.

Dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 terdapat kendala-kendala lainnya seperti kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dalam musyawarah desa, strata pendidikan dan kecakapan dengan teknologi yang kurang, umur anggota Pemerintahan Desa yang sudah tidak produktif, jumlah anggota Pemerintah Desa yang terbatas, kurangnya BPD dalam menjangkau aspirasi masyarakat, dan tidak adanya jadwal musyawarah yang terkonsep, sehingga kinerjanya kurang maksimal. Pernyataan tersebut didukung setelah penulis melakukan penelitian awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemerintahan Desa Jiwowetan dan beberapa tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga harus didasarkan pada peraturan-peraturan dan juga ditunjang dengan Pemerintahan Desa yang baik pada pelaksanaannya. Hal tersebut diperlukan agar tuntutan masyarakat terpenuhi dan membawa pemerintahan kearah yang lebih baik.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level Pemerintah Desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequence*). Komponen

utama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah hubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dilaksanakan dengan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bisa memberdayakan masyarakat dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD. Hal tersebut menjadi penting mengingat sejak tahun 2015 pemerintah pusat mulai mengalokasikan Dana Desa dengan nominal yang cukup besar kepada seluruh desa yang ada di Indonesia.

Melihat besarnya nominal Dana Desa yang diberikan untuk masing-masing desa, tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang benar, baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban keuangan diakhir tahun anggaran. Dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang benar diharapkan akan tercipta pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Dari sisi pemanfaatan Dana Desa yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2017 memiliki karakteristik tersendiri karena Dana Desa hanya

---

<sup>2</sup> Arifudin Mas'ud, Safarudin, dan Faiziah, 2017, "Persepsi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2 No 2, hlm.2

diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup> Untuk melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam mengelola Dana Desa agar sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan oleh Kementerian.

Dana Desa yang bersumber dari APBN dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur oleh desa, maksudnya adalah Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan hasil musyawarah desa.<sup>4</sup>

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik meneliti masalah “PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten)”.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2017.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan hukum yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dan BPD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Jiwowetan Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepala Desa dan BPD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Jiwowetan Tahun 2017 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Kepala Desa dan BPD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Jiwowetan Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepala Desa dan BPD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Jiwowetan Tahun 2017.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan memberikan manfaat, untuk:

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara tentang Peran Kepala Desa dan BPD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 khususnya bagi Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Bagi Pembangunan

Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi Pembangunan Desa di Jiwowetan, Kecamatan wedi, Kabupaten Klaten khususnya bagi Pemerintahan Desa Jiwowetan dalam memahami Peran Kepala Desa dan BPD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.